



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENASEHAT WALIKOTA MAKASSAR BIDANG
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pembinaan serta koordinasi para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Makassar dalam membantu Pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, maka dipandang perlu membentuk Penasehat Walikota Makassar bidang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu di tetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pembentukan Penasehat Walikota Makassar Bidang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112 Tambahan lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN PENASEHAT WALIKOTA MAKASSAR BIDANG RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Makassar;
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Makassar;
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Makassar;
8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Kota yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat ;
9. Penasehat Walikota Makassar Bidang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah orang-orang yang merupakan tokoh masyarakat yang dipandang cakap, mampu dan mempunyai pengaruh di lingkungan masyarakat sekitarnya;
10. Fasilitas adalah sarana, prasarana dan perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Penasehat Walikota Makassar Bidang Kinerja RT dan RW .

BAB II PENASEHAT WALIKOTA MAKASSAR BIDANG RT DAN RW

Pasal 2

- (1) Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW dipilih dari calon Ketua RT atau calon Ketua RW yang telah ikut dalam pelaksanaan pemilihan serentak Ketua RT atau Ketua RW pada masing-masing wilayah kelurahan dalam Kota Makassar, yang tidak dalam keadaan sebagai Ketua RT atau Ketua RW.
- (2) Tata cara pemilihan Penasehat dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penasehat dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Masa bakti Penasehat dimaksud ayat (1) yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik berdasarkan Keputusan dimaksud ayat (2).
- (5) Penasehat dimaksud ayat (1) diberhentikan bilamana :
 - a. Masa bakti telah berakhir.

- b. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, yaitu meninggal dunia, sakit, atau menjalani penahanan aparat penegak hukum, menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- c. Berpindah tempat tinggal di luar kelurahan pada saat ditetapkan sebagai Penasehat dimaksud ayat (1).

Pasal 3

Persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW, adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- a. berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;
- b. warga yang bertempat tinggal secara tetap pada kelurahan yang diwakili dalam pemilihan serentak Ketua RT atau Ketua RW;
- c. berkelakuan baik dan menjadi tauladan serta merupakan tokoh masyarakat yang dipandang cakap, mampu dan mempunyai pengaruh di lingkungan masyarakat sekitarnya dilingkungan tempat tinggal yang bersangkutan;
- d. mempunyai komitmen untuk bekerja purna waktu dalam membangun kelurahan;
- e. Pernah mengikuti pemilihan serentak Ketua RT atau Ketua RW pada kelurahan dalam Kota Makassar;
- f. berpendidikan dan berumur sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pemilihan serentak Ketua RT atau Ketua RW pada kelurahan yang bersangkutan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PENASEHAT WALIKOTA BIDANG RT DAN RW

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW berkedudukan pada kelurahan tempat tinggal yang bersangkutan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan sebagai *social mitigator* khususnya dalam mengantisipasi dan mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan sosial pada lingkungan masyarakat disekitarnya, meliputi:

- a. mendeteksi, memetakan dan menganalisis permasalahan peredaran narkoba, anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berada di lingkungan masing-masing;
- b. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan gerakan anti narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang lainnya;
- c. melakukan upaya-upaya pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- d. mendeteksi dan mencegah timbulnya permasalahan asusila;
- c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani permasalahan kenakalan remaja yang dihadapi secara efektif;
- d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap persoalan sosial terkini yang timbul di masyarakat;
- e. mengidentifikasi potensi masalah kesejahteraan sosial di wilayah masing-masing;
- f. membantu pendataan dan melaporkan jumlah masyarakat miskin dalam basis data terpadu;
- g. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam upaya pembinaan sosial kepada masyarakat di wilayah Kelurahan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW, mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian masalah sosial, kebutuhan dan sumber daya sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara berkesinambungan;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat terkait masalah sosial bersama Lembaga Kemasyarakatan lainnya di tingkat Kelurahan;
- c. penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan fasilitasi musyawarah terkait permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- d. pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam pencegahan dan antisipasi timbulnya masalah sosial;
- e. menumbuhkembangkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap timbulnya masalah sosial di lingkungan kelurahan secara antisipatif;
- f. pendampingan masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial yang timbul secara responsif dan solutif;
- g. pemantauan secara berkala dan berkesinambungan kondisi sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
- h. pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan dan siaga masalah sosial di wilayah kelurahan; dan
- i. sebagai mediator sosial masyarakat dengan melakukan koordinasi kepada instansi pemerintah dan lembaga sosial lainnya.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

Dalam rangka membangun hubungan kerja dengan Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan melakukan :

- a. pemberian sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan lain sebagainya;
- b. penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional guna peningkatan kinerja serta kemampuan Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW; dan

- c. pemberian identitas diri berupa baju seragam dan / atau kartu identitas sebagai Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW.

Pasal 8

Hubungan kerja Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW dengan Lurah dan lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 9

Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW, melaksanakan :

- a. memberi saran dan masukan serta solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan sosial di wilayah kelurahan;
- b. memberi bantuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif masyarakat;
- c. kerjasama yang saling mendukung secara integratif dan sinergis antara sesama Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW dalam rangka mendukung Visi Misi Pemerintah Kota.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW, Pemerintah Kota melaksanakan :
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW;
 - b. pemberian bantuan keuangan untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW;
 - c. pemberian penghargaan atas prestasi dan kinerja Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW, pada tingkat kecamatan yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu penyerahannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota; dan
 - d. pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk antara lain sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, temu karya, temu wicara, pelatihan penyegaran, pelatihan keterampilan, kunjungan kerja, rapat umum, rapat khusus, penyuluhan lewat media cetak dan elektronika, dan lain sebagainya sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan kepada Unit Kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat, Camat dan / atau Lurah untuk melaksanakan pembinaan dimaksud.

BAB VI FASILITAS DAN PENDANAAN

Pasal 11

Fasilitas dan pendanaan Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar serta sumber lainnya yang sah dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketentuan yang telah ada sebelumnya yang mengatur Penasehat Walikota Makassar Bidang RT dan RW disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 April 2019
WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 25